

Penerapan Istishab dalam Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Rahn Tasjily dan Rahn Emas

Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga^{1*}, Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga², Zahra Malinda Putri³, Salsabila Adinda Syarif⁴, La Ode Mbunai⁵

^{1,3,5}Prodi Hukum, Universitas Sains Indonesia

² Prodi Hukum, Universitas Islam Bandung

⁴ Prodi Hukum, Universitas Indonesia

Email: muhammad.panc@lecturer.sains.ac.id^{1*}, mahendra.globiz@gmail.com², zahra.malinda@lecturer.sains.ac.id³, salsabiladindasyarif07@gmail.com⁴, la.ode@lecturer.sains.ac.id⁵

Alamat: Jl. Akses Tol No.50, Gandasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 11650

*Penulis korespondensi

Abstract. *Understanding the methods used by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is important to be understood by the public in order to gain stronger confidence in the implementation of its fatwa. Of the various methods of determining law or ijihad, one of the ones used by DSN-MUI is Istishab. The purpose of this study is to analyze the application of the Istishab ijihad method in determining fatwas in DSN-MUI, especially fatwa on rahn tasjily and rahn emas. The research method used uses a Qualitative method with a normative juridical approach that uses secondary and analytical descriptive data as the data analysis technique used. The results of this study state that one of the legal sources used by DSN-MUI in formulating its fatwa is istishab. In general, in the application of istishab in its fatwa, DSN-MUI in most of its fatwas uses the rules derived from istishab in the form of the law of origin of muamalat is permissible. However, there are two fatwas that clearly show the use of istishab in the issuance of fatwa, namely in Fatwa D about Rahn Emas and Rahn Tasjily. In both fatwas, the elements that become the harmony and conditions in the use of istishab as a legal evidence have been fulfilled, both of which are related to rahn in general that have taken place in the past, which then these postulates are used to determine the applicability of the rahn law in the present time which is used in the form of golden rahn and rahn tasjily. In addition, it also uses derivative rules from istihab itself in the form of the basic law of muamalat, which is permissible until there is evidence that supports it.*

Keywords: DSN-MUI Fatwa; Legal Istishab; Muamalat Shariah; Rahn Emas; Rahn Tasjily

Abstrak: Pemahaman mengenai metode yang digunakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi penting dipahami oleh masyarakat agar mendapatkan keyakinan yang lebih kuat dalam penerapan fatwanya. Dari berbagai metode penetapan hukum atau ijihad, salah satu yang digunakan oleh DSN-MUI adalah Istishab. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan metode ijihad Istishab dalam penetapan fatwa di DSN-MUI terkhusus terhdap fatwa tentang rahn tasjily dan rahn emas. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan deskriptif analitis sebagai teknik analisa data yang digunakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu sumber hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan fatwanya adalah istishab. Secara umum dalam penerapan istishab didalam fatwanya, DSN-MUI dikebanyakan fatwanya menggunakan kaidah turunan isitishab berupa hukum asal muamalat adalah boleh. Namun terdapat dua fatwa yang terlihat jelas penggunaan istishab dalam penerbitan fatwanya, yaitu dalam Fatwa D Tentang Rahn Emas dan Rahn Tasjily. Dalam kedua fatwa tersebut telah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi rukun dan syarat dalam penggunaan istishab sebagai dalil hukum diaman dikedunya digunakan dalil-dalil yang berkaitan tentang rahn secara umum yang telah berlangsung di masa lalu yang kemudian dalil-dalil tersebut digunakan untuk menetapkan mengenai keberlakuan hukum rahn itu dimasa seakrang yang digunakan dalam bentuk rahn emas serta rahn tasjily. Selain itu didalamnya juga digunakan kaidah turunan dari istihab itu sendiri berupa hukum asas muamalat adalah boleh sampai ada dalil yang mengahramkannya.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI; Istishab Hukum; Muamalat Syariah; Rahn Emas; Rahn Tasjily

1. LATAR BELAKANG

Penetapan hukum Islam merupakan suatu hal yang cukup sering dilakukan sebagai akibat dari munculnya berbagai masalah baru seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang memerlukan suatu penetapan hukum. Hukum Islam dalam penetapannya haruslah berlandaskan pada dalil dan alasan yang jelas serta benar sebagai pendukung penetapan hukum tersebut. Dalam Islam yang menjadi sumber hukum utama dalam menentukan atau menetapkan suatu hukum adalah al-Quran dan Sunnah, namun seringkali kedua sumber tersebut dipandang tidak cukup untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa, yang disebabkan sifat dalilnya yang terlalu umum (Misbahuzzulan, 2013). Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Ibn Rusyd bahwa dalil dalam al-Quran dan sunnah itu terbatas jumlahnya, sedangkan problematika kehidupan manusia tidak terbatas (Ridwan, 2011).

Pernyataan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki sebuah instrumen atau metode dalam penemuan dan penetapan hukum yang dasar dari penetapannya tetap berlandaskan dari al-Quran dan Sunnah, serta mendorong untuk menggunakan instrumen tersebut dalam memecahkan masalah-masalah hukum dalam kehidupan manusia. Instrumen tersebut adalah *ijtihad*, yaitu suatu cara atau metode dalam mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil dari al-Quran dan Sunnah dengan jalan *istinbath* atau menggali dalil untuk dihasilkan menjadi kesimpulan dalam bentuk hukum (Has, 2013).

Dalam melakukan *ijtihad*, seorang mujtahid tetap harus berijtihad dengan berlandaskan kepada sumber-sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri terbagi dua sumber untuk digunakan dalam berijtihad, yaitu sumber hukum yang *muttafaq ‘alayh* dan *mukhtalaf fih*. Sumber hukum yang *muttafaq ‘alayh* atau yang disepakati mayoritas ulama terdiri dari al-Quran, Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*, sedangkan yang *mukhtalaf fih* atau yang diperselisihkan penggunaannya terdiri dari *Istishan*, *Maslahah Mursalah*, *‘Urf*, *Sadd al-dzariah*, *Syar’u Man Qablana*, *Madzhab/Qaul Shahabi*, serta *Istishab* (Rosyid, 2018).

Salah satu penggunaan *ijtihad* yang didasarkan pada sumber-sumber hukum tersebut adalah dalam pengeluaran fatwa. Fatwa sendiri berarti petuah, nasihat, jawaban atau pendapat, yang secara umum merupakan jawaban terhadap suatu peristiwa (Putra, 2022). Maka seorang mufti dalam mengeluarkan fatwa selalu menggunakan *ijtihad* berdasarkan sumber hukum yang ada. Begitupun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi yang dibentuk dengan berisikan ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki kewenangan sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam, maka para mufti didalam MUI pun menggunakan *ijtihad* ketika mereka akan mengeluarkan fatwa terkait suatu peristiwa.

Terkhusus dalam bidang ekonomis syariah, MUI kemudian membentuk suatu wadah khusus dalam pengeluaran fatwa terkait ekonomi syariah. Wadah tersebut kemudian dibentuk dalam suatu lembaga syariah yang bertugas mengayomi mengawasi operasional aktivitas perekonomian syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Wirdyaningsih, 2005). DSN-MUI sendiri dibentuk untuk mewujudkan penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang bisa dijalankan umat Islam terkhusus di Indonesia yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Salah satu kewenangan dari DSN MUI adalah sama dengan MUI secara umum yaitu mengeluarkan fatwa untuk masyarakat Islam, namun DSN-MUI dikhususkan kepada fatwa yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. DSN-MUI pun menggunakan metode ijtihad dalam mengeluarkan fatwanya. Salah satu sumber hukum dalam berijtihad yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah penggunaan Istishab dalam fatwa DSN-MUI terkhusus dalam fatwa mengenai rahn emas, dan rahn tasjily.

2. KAJIAN TEORITIS

Istishab

Secara bahasa istishab diambil dari kata *istimrar al-istishhaba* yang berarti sahabat atau persahabatan, kelanggengan persahabatan, dan selalu menyertai atau menemani (Rosyadi, 2020). Istishab juga memiliki kata dasar suhba yang dapat dimaknai dengan membandingkan sesuatu kemudian mendekatkannya. Sehingga dapat dipahami juga bahwa istishab secara bahasa adalah mendekatkan hukum terhadap suatu peristiwa kepada peristiwa lainnya dengan menyamakan status hukumnya (Rosyid, 2018).

Sedangkan secara istilah, pengertian istishab diantara para ulama diartikan dengan berbagai redaksi yang berbeda beda namun secara substantif memiliki satu makna yang sama. Ibnul Qayyim mendefinisikan bahwa istishab adalah melestarikan sesuatu yang sudah ada atau berlaku (positif) dan menegaskan sesuatu yang tidak ada atau tidak berlaku (negatif) (Zahra, 2019). Disamping itu as-Syaukani dalam kitabnya mendefinisikan istishab sebagai dalil atau hukum yang memandang tetap berlakunya suatu hukum terhadap suatu peristiwa selama tidak ada sesuatu atau dalil lain yang mengubahnya.

Istishab menurut Wahbah Zuhaili diartikan dengan menghukumi tetap berlaku atau telah hilangnya sesuatu pada masa sekarang atau masa mendatang yang didasarkan pada tetap berlakuk atau telah hilangnya sesuatu tersebut pada masa lalu yang disebabkan tidak adanya dalil yang mengubahnya (Haq, 2017). Selain itu juga al-Asnawy menyatakan bahwa istishab merupakan penetapan akan keberlakuan hukum pada suatu perkara dengan mana atas hukum

yang telah berlaku sebelumnya itu digunakan untuk peristiwa dimasa sekarang tersebut, akibat dari tidak ditemukannya suatu hal yang mengubah hukum tersebut (Haq, 2017).

Dari berbagai definisi yang dikemukakan tersebut, isitihab dapat disimpulkan sebagai suatu metode penetapan hukum terhadap suatu perkara atau peristiwa baik terhadap hukum peristiwanya ataupun bendanya yang ada pada masa kini dengan didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan atau berlaku pada masa sebelumnya dengan tidak ditemukannya dalil yang mengubah hukum tersebut. Dengan kata lain isitishab ialah meneruskan keberlakuan hukum yang sudah ada di masa lalu hingga masa kini dan masa mendatang.

Rahn

Rahn dalam makna bahasai diartikan dengan jaminan dan menggadaikan atau gadai. Sedangkan secara istilah rahn diartikan dengan barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari yang berutang sampai ia melunasi utang tersebut (Junitama et al., 2022). Dengan kata lain utang merupakan produk dari kegiatan utang-piutang yang dipersembahkan untuk memperoleh keridhaan Allah berdasarkan akad *tabbaru'* atau tolong menolong (Basri & Azani, 2019).

Kalangan ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat rahn atau gadai ialah materi berupa aset sebagai jaminan hutang, atau yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu. Selanjutnya ulama mazhab Malikiyah rahn atau gadai dimaknai sebagai sesuatu asset atau harta yang berharga ditahan untuk jaminan hutang yang bersifat mengikat. (Galini et al., 2020) Senada dengan pendapat di atas Zain et al., (2019) berpendapat bahwa ar-rahn merupakan bentuk akad dengan menahan suatu barang (al-ain) yang memiliki nilai sebagai agunan (watsiiqah) utang, barang tersebut dapat digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang apabila rahin (pemilik barang) tidak dapat membayar utang tersebut. Ar-rahn bersifat tabarru' (tolong menolong), yang mana rahin tidak meminta penggantian lebih dari pihak murtahin. Dalam fiqh Islam, akad yang bersifat tabarru' belum dianggap sah (tidak ada konsekuensi hukum) jika belum ada proses akad (serah terima barang).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rahn merupakan sebuah bentuk jaminan berupa asset atau barang berharga menurut syara' untuk dipegang atau ditahan pihak pemberi hutang sehingga pihak penerima hutang dapat boleh mengambil utangnya. Dengan kata lain rahn ialah suatu bentuk transaksi atas perjanjian hutang piutang dengan meletakkan atau memberikan barang yang bernilai sebagai jaminan hutang. Penyerahan barang tersebut bertujuan untuk meyakinkan pemberi hutang dan menjamin keamanan atas utang yang dipinjamkan. Pada prinsip Islam rahn merupakan kegiatan sosial untuk saling tolong-menolong

(tabrru') agar dapat membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sosial dan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan norma hukum yang relevan dengan menggunakan data sekunder, sehingga hasilnya merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan cara menggambarkan dengan menggunakan kata-kata yang bukan berbentuk angka (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data sekunder menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Prasetyo et al., 2024). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Fatwa DSN-MUI dan Al-Quran serta Hadits. Bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual (Putri et al., 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Istishab dalam Hukum Islam

Istishab merupakan meneruskan keberlakuan hukum yang sudah ada di masa lalu hingga masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga unsur pokok dalam penerapan Istishab yaitu segi waktu dimana istishab menghubungkan tidak masa, mulai dari masa lalu, masa sekarang dan masa mendatang. Kemudian dari segi ketetapan hukum, dimana istishab memiliki dua hal dalam ketetapan hukum yaitu menetapkan dan melarang. Terakhir dari segi dalil hukum, dimana dalam istishab menghendaki penggunaan dalil hukum yang lama untuk dilestarikan di masa sekarang dan masa mendatang (Mubarak, 2002).

Rukun dan Syarat Istishab

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat terlihat bahwa istishab memiliki rukun-rukun dalam penerapannya. Menurut Muhammad Musawarah, Istishab memiliki tiga rukun yang harus ada dalam penerapannya, yaitu (Rosyid, 2018) : Keyakinan, yang mengacu pada keyakinan akan adanya dan berlakunya hukum yang ada pada masa lalu; Keraguan, yang mengacu pada keraguan akan berlakunya hukum tersebut pada masalah yang ada di masa sekarang; Adanya keterkaitan antara keraguan dan keyakinan tadi.

Berbeda dengan Muhammad Ridha yang memberikan tujuh rukun yang harus dipenuhi dalam penerapan istishab, yang terdiri dari (Syarifuddin, 2008): Keyakinan, bahwa ada keyakinan akan berlakunya sesuatu hukum di masa lalu; Keraguan, bahwa timbul keraguan

akan sesuatu hukum tersebut digunakan di masa sekarang karena memang adanya perbedaan waktu; Bertemunya keyakinan dan keraguan pada masa yang sama, maksudnya keyakinan akan berlakunya hukum yang lama tersebut terjadi bersamaan dengan munculnya keraguan akan berlakunya hukum di masa lalu tersebut untuk diberlakukan di masa sekarang; Keyakinan dan keraguan itu menyatu, maksudnya adanya kesatuan masalah antara yang diyakini dan diragukan baik dalam aspek tema, objek, maupun tingkatan masalahnya; Keadaan hukum yang meyakinkan dan yang meragukan berbeda waktu, maksudnya hukum yang diyakini itu adalah hukum yang telah ada terhadap suatu peristiwa terjadi dimasa lalu, sedangkan yang diragukan itu persitiwanya terjadi dimasa kini atau masa mendatang; Keyakinan itu lebih dahulu ketimbang keraguan, maksudnya berlakunya apa yang diyakini itu harus lebih dahulu ketimbang keraguan, jadi harus ada terlebih dahulu hukum terhadap suatu peristiwa yang sudah diyakini, kemudian baru dimasa berikutnya muncul keraguan terhadap keberlakuan hukum tersebut untuk digunakan dimasa sekarang ataupun mendatang; Keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata atau betul-betul ada (faktual ada) dan bukan terjadi secara tersembunyi.

Kemudian dalam penerapan atau penggunaan istishab pun memiliki syarat-syarat tertentu yang terdiri dari (Misbahuzzulan, 2013): Dalam penggunaanya, orang yang menggunakan istishab harus mengerahkan seluruh kemampuannya mencari apakah ada hal yang menjadi bukti bahwa hukum yang telah ada itu berubah; Setelah dikerahkan segala kemampuannya, maka ditetapkan oleh orang yang menggunakan isitihab tersebut bahwa benar tidak ada satupun bukti yang menjadi dalil untuk mengubah hukum yang telah ada tersebut; Keshahihan hukum yang telah ada di masa lalu tersebut yang dijadikan sebagai dasar pijakan memang benar baik dilihat dari sisi dalil syari maupun dalil akal. Dengan kata lain hukum tersebut bukan sekedar dugaan. Hukum dari masa lalu yang dijadikan pijakan dalam istishab ini haruslah bersifat mutlak atau umum. Maksudnya, dalil hukum tersebut berlakunya secara terus-menerus atau tidak memiliki keterbatasan waktu tertentu, sebab jika dalil hukum tersebut memiliki batasan waktu, maka dalil tersebut tidak bisa digunakan dalam istishab. Istishab tidak bertolakbelakang dengan dalil atau nash yang ada. Jika terjadi kontradiksi atau adanya tolakbelakang antara isitishab dan nas, maka nash akan lebih didahulukan penggunaanya dibanding istishab, sebab nash memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.

Macam-Macam Istishab

Para ulama ushul fiqh telah merumuskan bentuk atau macam dari isitishab itu sendiri, ada yang merumuskan istishab kedalam tiga bentuk saja sebagaimana yang diakui semua ulama yaitu *istishab al-ibahah al-asliyyah*, *isitishab al-baraah al-asliyyah*, dan *istishab al hukm* (Muhaimin, 2017). Ada juga yang merumuskannya menjadi lima macam istishab dari empat

macam istishab yang akan dijelaskan selanjutnya, dengan yang kelimannya adalah *istishab ma dalla al-Shar' aw al-'Aqli 'ala Wujudih* (Rosyid, 2018). Namun keumuman ulama ushul fiqh merumuskan istishab menjadi empat macam sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Abu Zahra, yang terdiri dari (Zahra, 2019) :

Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah: Istishab ini bermakna kebebasan dasar yaitu penetapan suatu keadaan tetap berada pada hukum asal seseorang atau sesuatu terbebas dari segala bentuk hukum apapun (seperti hukum taklif bagi manusia) sampai ada dalil yang menunjukkan adanya hukum terhadap sesuatu atau seseorang tersebut. Dengan kata lain seseorang tidak dikenai beban atau tanggungan apapun sampai ada dalil yang membuktikan dia dikenai beban atau tanggungan. Contohnya, anak kecil terbebas dari hukum taklif sampai baligh, atau seseorang hakikatnya terbebas dari hutang jika ada yang mengira dia berhutang, sampai orang tersebut membektikan bahwa dia berhutang.

Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah: Istishab yang didasarkan atas hukum adal segala sesuat adalah mubah atau boleh. Maka, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman pada sesuatu tersebut. Istishab inilah yang paling banyak digunakan dalam bidang muamalah terkhusus lingkup hukum ekonomi syariah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu di lingkup kegiatan ekonomi syariah. Contohnya, keumuman makanan dan minuman dihukumi halal sampai ada dalil yang merubah hukum tersebut.

Istishab al-Hukm: Istishab yang memberlakukan suatu hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, untuk ditetapkan pada masa sekarang baik yang mubah maupun haram hingga ada dalil yang mengubahnya menjadi haram dalam perkara mudah, dan menghalalkannya dalam perkara yang haram. Dengan kata lain penetapan isitihab ini didasarkan kepada keberadaan hukum yang telah ada untuk diteruskan keberlakukannya hingga masa sekarang dan masa yang akan datang, selama tidak ada dalil lain yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang telah ditetapkan melalui hukum yang berlaku bahwa ia adalah pemilik suatu lahan, maka keberlakukan kepemilikan itu tetap berada padanya ketika ada yang meragukan kepemilikan tersebut, sampai ada yang membuktikan keraguan tersebut benar.

Istishab al-Wasf: Istishab yang didasarkan pada anggapan kuat tentang masih tetap atau melekatnya suatu sifat yang diketahui sebelumnya ada hingg ada bukti yang mengubah atau menghilangkan sifat tersebut. Contohnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang dan diketahui sebelumnya bahwa sifat hidup tersebut melekat padanya, dalam keadaan hilang, maka seseorang tersebut akan dianggap masih hidup sebagaimana keadaan sebelumnya, sampai ada bukti yang menunjukkan ia telah mati.

Kaidah-Kaidah dalam Istishab

Dari pemahaman dari istishab ini, banyak ulama yang merumuskan berbagai kaidah fiqih yang merupakan turunan istishab ataupun membuat kaidah dasar yang berkaitan dan didasarkan pada istishab. Ibnu Hazm salah satunya merumuskan kaidah dasar dari penerapan istishab, yaitu (Zahra, 2019): Sesuatu yang telah berlaku dengan yakin, tidak bisa diubah kecuali dengan keyakinan yang sama. Misalnya apabila telah yakin bahwa ia telah berwudhu, maka wudhunya tidak hilang kecuali dengan yakin telah hilang. Sesuatu yang dengan jelas kebolehanannya, tidak berubah menjadi haram kecuali dengan dalil atau perkara yang merubahnya. Misalnya buah anggur hakikatnya boleh, akan menjadi haram jika ada dalil atau perkara yang mengubah kehalalannya, contoh anggur tersebut kemudian difermentasi menjadi wine, maka perkara fermentasi tersebut mengubah kehalalan anggur tadi menjadi haram. Setiap Sesutu yang tidak ada dalil syara'nya, mengikuti hukum asalnya. Jika hukum asalnya adalah mubah, maka tetap berapa pada hukum mubah itu. Jika hukum asalnya adalah haram atau terlarang, maka sesuatu itu tetap berlaku pada keharamannya.

Selain itu, Wahbah Zuhaily juga memberikan kaidah-kaidah yang menjadi turunan dari istishab, diantaranya adalah (Saidurrahman, 2011): Sesungguhnya asal ketetapan itu adalah apa yang ada atas hukum yang telah ada semula sampai ditetapkan hukum yang mengubahnya atau menunjukkan hukum itu tidak berlaku. Asal pada segala sesuatu itu adalah boleh. Maksudnya apa yang dasarnya bermanfaat hukumnya boleh dimanfaatkan oleh manusia. Asal dari tanggung jawab itu adalah lepas dari beban dan hak. Maksudnya pada seseorang itu tidak dibebani tanggung jawab apapun selama belum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab kepada seseorang tersebut. Keyakinan tidak akan hilang karena keraguan. Maksudnya keyakinan seseorang hanya batal dengan keyakinan yang sama, sedangkan keraguan tidak akan membatalkan keyakinan tersebut.

Selain itu terdapat juga beberapa kaidah turunan dari istishab yang umumnya digunakan atau dijadikan dasar dalam bermuamalah. Dengan kata lain terdapat kaidah-kaidah yang biasa digunakan di ruang lingkup ekonomi syariah, diantaranya (Putra, 2021) : Hukum asal suatu ketetapan adalah tetap seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan kebalikannya. Maksudnya, yang telah tetap pada masa lalu baik dalam bentuk yang ada maupun yang tiada, akan tetap dalam keadaan yang sama kecuali ada sesuatu atau dalil yang mengubahnya atau menunjukkan kebalikannya. Asalnya pada suatu peristiwa ditetapkan pada yang lebih dekat waktunya dengan kejadiannya. Maksudnya dalam hal perselisihan mengenai waktu, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat dengan kejadian atau peritiwanya. Asalnya suatu sifat yang datangnya kemudian, dianggap tidak ada. Maksudnya,

suatu sifat terhadap sesuatu yang datangnya setelah ada sifat yang lama, akan dianggap tidak ada sampai ada dalil yang membuktikan sifat yang datang belakangan telah mengubah sifat yang lama. Asalnya seseorang terbebas dari segala tanggung jawab. Sama seperti sebelumnya bahwa hakikatnya seseorang terbebas dari segala tanggung jawab, sampai ada dalil yang menunjukkan berlakunya suatu tanggung jawab kepada seseorang.

Kehujjahan dan Catatan dalam Istishab

Terhadap 3 macam istishab yaitu *istishab al-baraah al-asliyyah*, *istishab al-ibahah al-asliyyah*, dan *istishab al-hukm*, mayoritas ulama sepakat bahwa ketiganya dapat difunakan sebagai dalil atau landasan hukum. Sedangkan terhadap istishab al-wasf, para ulama berselisih pendapat tentang kehujjahannya sebagai dalil hukum. Dalam hal itu, ulama Syafiiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *istishab al-wasf* dapat digunakan secara mutlak baik untuk menetapkan yang sudah ada maupun yang belum ada. Sedangkan ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berpandangan bahwa istishab al-wasf hanya bisa digunakan dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada saja, bukan untuk yang belum ada, sebab penggunaan terhadap yang belum ada terlalu berdasarkan pada spekulasi yang terlalu tinggi (Zahra, 2019).

Disamping penggunaannya secara khusus, secara umum pun mengenai kehujjahan penggunaan istishab ini juga diperselisihkan para ulama. Terdapat tiga pandangan, yang pertama menyatakan bahwa istishab bukanlah hujjah baik dalam menetapkan suatu yang sudah ada maupun yang belum ada karena menurut mereka hukum-hukum islam itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil agama. Pendapat kedua menyatakan bahwa istishab hanya hujjah terdapat menetapkan suatu yang sudah ada saja, dan tidak bisa digunakan dalam menetapkan suatu yang belum ada, karena suatu ketetapan tidak serta merta berlangsung ketetapan tersebut, melainkan dalil tersebut hanya menetapkan hukum tertentu itu saja, sehingga tidak ada alasan mempertahankannya. Sedangkan pendapat ketiga, dan ini pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh keumuman mayoritas ulama fiqih, bahwa istishab merupakan hujjah yang bisa digunakan secara penuh berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran, Sunnah, Ijma, dan akal yang memberikan dasar bahwa istishab merupakan hujjah yang bisa digunakan (Haq, 2017).

Istishab juga dapat dijadikan hujjah karena adanya dugaan kuat keberlakuan hukum di masa lalu hingga masa sekarang. Hal itu juga karena dugaan kuat merupakan dasar yang dapat menjadi pegangan dalam syariat (Ridwan, 2011). Namun terdapat catatan dalam istishab ini, oleh karena istishab didasarkan pada prasangkaan atau dugaan kuat akan keberlangsungan atau kontinuitas suatu hukum pada masa lalu untuk masa sekarang, maka Istishab tidak bisa dipandang sebagai dalil yang kuat dalam istinbath hukum. Sehingga istishab hanya dipakai

sebagai sumber hukum bila tidak ditemukan dalil lain dalam perkara tersebut, atau bila istishab bertentangan dengan dalil lain, istishab dinomor duakan (Zahra, 2019).

Catatan lain dalam istishab jika dilihat dari segi esensinya, maka istishab bukan merupakan dalil fiqih, akan tetapi pada dasarnya adalah penggunaan dalil yang secara berdiri sendiri untuk penetapan hukum-hukum yang sudah positif yang tidak ada perubahan didalamnya (Zahra, 2019). Sehingga istishab secara esensi hanya menguatkan hukum yang pernah ada yang tidak pernah ada dalil lain yang mengubah atau mengecualikannya.

Selain itu, isitishab juga bukan merumuskan dalil hukum yang murni baru, tetapi hanya mencari hukum terhadap peristiwa yang sekarang didasarkan pada hukum yang lama. Sehingga di kalangan ulama ushul fiqih, isithab tidaklah dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, melainkan istishab menjadi dalil atau sumber hukum sebagai alternatif terakhir dalam menetapkan hukum atau mengeluarkan fatwa.

Penerapan Istishab dalam Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Fatwa yang secara bahasa berarti jawaban, secara istilah berarti jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada seorang pemberi fatwa atau muft oleh seorang peminta fatwa atau mustafti. Berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh ulama ushul fiqih, fatwa sendiri diartikan sebagai pemberian keterangan mengenai hukum Allah, atau dengan kata lain memberikan penjelasan mengenai hukum syara berdasarkan dalil syar'i. Fatwa sendiri memiliki kemiripan dengan ijtihad, karena dalam mengeluarkan fatwa keumuman mufti akan melakukan ijtihad sebelum fatwa tersebut diberikan (Zakirman, 2016).

Oleh sebab itu seorang mufti sebelum mengeluarkan fatwa akan melakukan ijtihad yang didasarkan kepada sumber hukum Islam, baik yang telah disepakati yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas, maupun yang masih diperselisihkan para ulama ushul fiqih yang terdiri dari *Istishan*, *Maslahah Mursalah*, *'Urf*, *Sadd al-dzariah*, *Syar'u Man Qablana*, *Madzhab/Qaul Shahabi*, serta *Istishab*.

Mengenai persoalan fatwa, Indonesia memiliki lembaga sendiri yang menjadin wadah berkumpulnya pada cendekiawan muslim dan ulama Indonesia untuk menyatuka gerak langkah-langkah umat islam dalam meweujudkan cita-cita bersama yaitu Maejlis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu fungsi sekaligus kewenangan dari MUI dalah mengeluarkan fatwa baik yang diminta atas pertanyaan dari luar MUI maupun pertanyaan yang muncul dari lingkup ulama di MUI tersebut. Namun dalam lingkup ekonomi syariah MUI membuat wadah khusus lagi yang dinamakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DSN-MUI sendiri dibentuk atas dasar sorongan umat Islam untuk meweujudkan penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang bisa dijalankan umat

Islam terkhusus di Indonesia yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Salah satu tugas DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku ekonomi mengenai ekonomi syariah (Zakirman, 2016). Tentu dalam mengeluarkan fatwa mengenai ekonomi syariah tersebut, DSN-MUI menggunakan ijtihad yang didasarkan pada sumber hukum Islam. Salah satu sumber hukum Islam yang mungkin digunakan adalah Istishab, sehingga akan dilihat penggunaan istishab dalam penerbitan fatwa DSN-MUI.

Penerapan Istishab Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, menjadikan bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang utama dalam menjalankan ekonomi syariah harus terus mengembangkan produk dan model transaksinya. Sehingga tidak lagi berdasar pada produk dan model transaksi yang lama yang dinilai kurang efektif. Salah satu produk dari perbankan syariah yang banyak ditransaksikan adalah produk gadai emas. Perkembangan produk tersebut berkembang karena keunggulan dari emas itu sendiri yang dinilai sangat menguntungkan masyarakat sebagai nasabah (Nursyamsu, 2016).

Oleh sebab itu kebutuhan masyarakat akan produk gadai emas tersebut dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk dijadikan salah satu produk atau model baru dalam transaksi ekonomi syariah (Nursyamsu, 2016). Namun dalam proses persiapan untuk mengadakan produk gadai emas yang berbasis syariah, perbankan syariah dalam hal ini muncul dari pihak Bank Syariah Mandiri meraskan ada keraguan dalam prakteknya, dan dikhawatirkan juga adanya keraguan akan kehalalan atau kesyariahan produk gadai emas itu.

Maka dari itu, atas keraguannya, pihak Bank Syariah Mandiri meminta fatwa dari DSN-MUI mengenai produk gadai emas yang ingin diadakan tersebut. Sehingga dikeluarkan Surat Permohonan Fatwa No. 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas. Yang kemudian diakomodir oleh DSN-MUI sehingga keluarlah Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

Dalam penerbitan fatwa tersebut, tentu DSN-MUI terlebih dahulu akan melakukan ijtihad berdasarkan sumber hukum Islam yang ada. Melihat dari peristiwa hukum dan fatwa yang dihasilkan, terlihat bahwa DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang rahn emas ini menggunakan sumber hukum berupa istishab.

Jika melihat kembali pada rukun istishab, maka dalam istishab ada dua hal utama yang tidak boleh tidak ada untuk menggunakannya, yaitu keyakinan dan keraguan. Fatwa DSN-MUI tentang rahn emas ini sendiri dikeluarkan oleh DSN-MUI atas dasar surat permohonan fatwa

dari Bank Syariah Mandiri yang permohonan itu didasarkan akan keraguan tentang pelaksanaan produk gadai emas. Maka rukun keraguan itu telah terpenuhi.

Lalu dalam fatwanya, DSN-MUI menggunakan dalil-dalil terkait rahn atau gadai secara umum, mulai dari Surah Al-Baqarah ayat 283 yang membolehkan adanya gadai, kemudian Hadis nabi tentang gadai baju besi nabi, serta hadis-hadis nabi lain terkait gadai secara umum. Selain itu salah satu dalil pertimbangan dalam fatwa DSN-MUI tersebut adalah Kaidah Fiqih yang berbunyi “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Dimana kaidah fiqih itu sendiri merupakan kaidah turunan dari istishab terutama istishab bentuk kedua yaitu *istishab al-Ibahah al-asliyyah*.

Sehingga dihasilkanlah fatwa yang poin pertamanya berisikan bahwa rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn secara umum. Artinya kebolehan pelaksanaan rahn emas ini menggunakan dalil yang telah ada pada masa lampau mengenai rahn, dimana DSN-MUI memiliki keyakinan akan berlakunya hukum mengenai rahn ini pada masa lalu. maka dari itu unsur atau rukun dari istishabnya pun telah terpenuhi.

Artinya dalam mengeluarkan fatwa tentang rahn emas ini sendiri, dua dasar yang dijadikan penetapan dan penerbitan fatwanya adalah dasar hukum yang telah ada dan berlaku pada masa lampau. Hal itu berupa kebolehan muamalah secara umum selama tidak ada dalil yang mengubahnya, dan keumuman kebolehan rahn dalam islam dengan mendasarkan bahwa emas adalah objek rahn yang tidak dilarang. Dan dalil itu digunakan dengan prasangkaan kuat bahwa dalil tersebut tetap berlaku untuk masa sekarang dan masa mendatang. Dengan demikian dalam penerbitannya, DSN-MUI menggunakan metode istishab.

Penerapan Istishab Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

Jaminan dalam dunia perekonomian merupakan suatu perjanjian tambahan yang sering atau bahkan selalu digunakan dalam suatu perjanjian terutama utang piutang sebagai bentuk kepercayaan dalam melakukan perjanjian utang piutang tersebut. Dalam perekonomian syariah pun dikenal juga bentuk jaminan berupa gadai yang dalam Islam disebut dengan istilah Rahn.

Jaminan terdiri dari dua bentuk, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Dalam jaminan kebendaan terdapat empat macam bentuk jaminan, yaitu gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia dan hipotek (Khairina dan Bustamam, 2018). Disamping itu, dalam Hukum Islam hanya dikenal satu bentuk rahn, yang dapat dilakukan terhadap berbagai bentuk barang (Nu'man, 2018). Oleh sebab itu dalam rahn dibutuhkan juga bentuk jaminan lain yang bisa menyamai bentuk jaminan di ekonomi konvensional.

Selain perbankan syariah, salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup besar di Indoensia dan merupakan lembaga keuangan syariah yang sering digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah lembaga pegadaian syariah. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang juga menghadirkan produk keuangan syariah juga ingin mengakomodir bentuk bentuk gadai dalam ekonomi syariah. Salah satu hal yang disoroti adalah bagaimana transaksi gadai yang hanya dilakukan terhadap surat kepemilikan atas barang dan bukan kepada barang tersebut secara langsung, sebagaimana yang terjadi dalam bentuk hak tanggungan, jaminan fidusia dan hipotek.

Oleh sebab itu Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usaha syariah mendapatkan keraguan ketika ingin membentuk suatu produk gadai dengan basis rahn yang digunakan seperti bentuk jaminan fidusia itu tadi. Oleh sebab keraguan itulah, Perum pegadaian mengajukan permohonan kepada DSN-MUI untuk meminta fatwa terkait hal tersebut, agar keraguan itu hilang, hal itu kemudian diakomodir dengan Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.

Berdasarkan permohonan tersebut kemudian DSN-MUI melakukan rapat pleno untuk mengakomodir hal tersebut dalam bentuk fatwa. Melihat dari fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI tentang Rahn tasjily tersebut, dasar hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan fatwa tersebut adalah dalil-dalil tentang rahn secara umum baik yang berasal dari al-Quran maupun Sunnah atau Hadis, serta ijma tentang kebolehan akad rahn.

Selain itu terdapat juga beberapa kaidah fiqh yang digunakan dalam merumuskan fatwa ini, yang salah satunya adalah kaidah turunan dari istishab yaitu hukum asal segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengahramkannya. Sehingga kemudian dihasilkanlah Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily yang memutuskan bahwa rahn tasjily yang merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap beradadalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin), dibolehkan atas keumuman kebolehan akad rahn.

Dari rumusan dalil yang digunakan oleh DSN-MUI tersebut, terlihat bahwa terdapat unsur-unsur istishab dalam merumuskan fatwa tentang rahn tasjily ini. Berdasarkan rukunya, terlihat bahwa dasar perumusan fatwanya adalah berasal dari keraguan Perum Pegadaian untuk mengadakan suatu produk dalam gadai syariah yang mirip dengan jaminan fidusia dan jaminan lain yang menghendaki hanya surat dari kepemilikan baarangnya saja yang digadai. Maka dari itu terpenuhilah unsur keraguan yang ada dimasa sekarang.

Kemudian keumuman dalil yang digunakan oleh DSN-MUI untuk merumuskan fatwanya dimana dalil yang digunakan adalah dalil mengenai rahn secara umum, serta kaidah fiqih mengenai kebolehan segala muamalah menunjukkan adanya keyakinan bahwa hukum atau ketetapan yang umum terkait rahn dimasa lalu itu tetap berlaku di masa sekarang, dan keumuman penggunaan akad rahn itu juga berlaku pada gadai yang bentuk transaksinya hanya memberikan surat atau bukti kepemilikan barangnya saja, sedangkan barangnya tetap berada di ornag yang mengadaikan, yang hal ini kemudian dinamai dengan rahn tasjily.

Melihat hal itu, bahwa ada keyakinan, keraguan, dimasa yang berbeda, untuk hal yang sama dan hal itu semuanya faktual adanya, maka peristiwa yang terjadi dalam penerbitan fatwa tentang rahn tasjily ini memenuhi unsur-unsur dari istishab, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam menerbitkan fatwa tentang rah tasjily ini, DSN-MUI menggunakan istishab dalam merumuskan fatwanya.

5. KESIMPULAN

Istishab adalah metode penetapan hukum terhadap suatu perkara yang ada pada masa kini dengan didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan atau berlaku pada masa sebelumnya dengan tidak ditemukannya dalil yang mengubah hukum tersebut. Dengan kata lain isitishab ialah meneruskan keberlakuan hukum yang sudah ada di masa lalu hingga masa kini dan masa mendatang. Istishab memiliki tujuh rukun yang terdiri dari keyakinan, keraguan, bertemunya keyakinan dan keraguan pada masa yang sama, keyakinan dan keraguan itu menyatu, keadaan hukum yang meyakinkan dan yang meragukan berbeda waktu, keyakinan itu lebih dahulu ketimbang keraguan, serta keyakinan dan keraguan itu terjadi secara nyata atau faktual ada. Sedangkan syaratnya terdiri dari pengguna istishab telah mengerahkan seluruh kemampuannya mencari apakah ada hukum yang mengubahnya, ditetapkan bahwa tidak ada bukti yang mengubah hukumnya, keshahihan hukum yang telah ada di masa lalu tersebut yang dijadikan sebagai dasar pijakan memang benar baik dilihat dari sisi dalil syari maupun dalil akal, hukum tersebut bersifat mutlak atau umum, istishab tidak bertolak belakang dengan dalil nash dan dalil akal.

Istishab sendiri terdiri dari empat macam bentuk yaitu istishab al-baraah al-ashliyyah, istishab al-ibahah al-ashliyyah, istishan al-hukm, dan istishab al-wasf. Kemudian mengenai kehujjahannya maka mayoritas ulama sepakat bahwa isithab dapat dijadikan hujjah dalam hukum islam, namun dengan beberapa catatan bahwa isitshab hanya digunakan jika tidak ada sumber hukum atau dalil lain terkait perkara terkait. Serta istishab hanyalah penguatan atau

pengukuhan dalil yang telah ada sehingga digunakan sebagai alternatif terakhir dalam pengeluaran hukum atau fatwa

DSN-MUI sebagai suatu wadah dalam penerbitan fatwa untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah di Indoensia dalam penerbitan fatwanya selalu menggunakan ijtihad dalam perumusannya yang didasarkan pada sumber hukum Islam yang ada, baik yang diakui mayoritas ulama ataupun sumber hukum yang masih diperselisihkan. Salah satu sumber hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan fatwanya adalah istishab. Secara umum dalam penerapan istishab didalam fatwanya, DSN-MUI dikebanyakan fatwanya menggunakan kaidah turunan isitishab berupa hukum asal muamalat adalah boleh.

Namun dalam beberapa fatwanya terlihat jelas penggunaan istishab dalam penerbitan fatwanya, diantaranya adalah dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, dan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Dalam kedua fatwa tersebut telah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi rukun dan syarat dalam penggunaan istishab sebagai dalil hukum diaman dikeduanya digunakan dalil-dalil yang berkaitan tentang rahn secara umum yang telah berlangsung di masa lalu yang kemudian dalil-dalil tersebut digunakan untuk menetapkan mengenai keberlakuan hukum rahn itu dimasa seakrang yang digunakan dalam bentuk rahn emas serta rahn tasjily. Selain itu didalamnya juga digunakan kaidah turunan dari istihab itu sendiri berupa hukum asas muamalat adalah boleh sampai ada dalil yang mengahramkannya

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Terima kasih juga kepada keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi, para dosen dan pembimbing yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat, serta rekan-rekan sejawat yang senantiasa memberikan masukan, diskusi, dan semangat. Tidak lupa penulis juga penghargaan kepada institusi dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan sumber data maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

DAFTAR REFERENSI

- Basri, H., & Azani, M. (2019). Pelaksanaan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Pekanbaru. *Gagasan Hukum*, 1(2), 162-176.
- Galini, J., Damayanti, N., Pratama, P., & Haresma, I. A. (2020). Klausul Akad Rahn. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 1-13.
- Haq, H. (2017). Penggunaan Istishab dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama. *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 17-30.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *Episteme*, 8(1), 89-112.
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 26-46.
- Khairina, N., & Bustamam, D. (2018). Perjanjian dan Jaminan Fidusia. *Jurnal Justisia*, 3(2), 307-331.
- Misbahuzzulan. (2013). Istishab: Sejarah dan Posisinya. *Al Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 1(1), 107-132.
- Mubarak, J. (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhaimin, U. (2017). Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad). *Yudisia*, 8(2), 330-350.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum Vol. 1*. Mataram: Mataram University Press.
- Nu'man, M. H. (2018). Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah, *AKTUALITA : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 1(2), 609-620.
- Nursyamsu. (2016). Gadai Emas di Perbankan Syariah. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 113-133.
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225-237.
- Putra, P. A. A. (2021). Aplikasi Konsep dan Kaidah Istishab dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 10(1), 109-123.
- Putra, P. A. (2022). Fatwa (al-ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 27-38.
- Putri, A. R., Machmud, A. & Sadino, S. (2025). Analisis Hukum Terhadap Penolakan Tagihan Pajak dalam Proses Kepailitan PT Swissindo Marine. *Binamulia Hukum*, 14(1), 131-140.
- Ridwan. (2011). Istishab dan Penerapannya dalam Hukum Islam. *Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 1-14.
- Rosyadi, I. (2020). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rosyid, M. (2018). Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian. *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(1), 45-64.

- Saidurrahman. (2011). Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam : Sebuah Tinjauan Hadis. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45(1), 1037-1050.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wirdyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zahra, M. A. (2019). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya. *JH Lus Quia Lustum*, 26(2), 391-406.
- Zakirman, A. (2016). Metodologi Fatwa Majelis Ulama Inonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 10(2), 157-172.